



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jl. Mayjend. D.I. Panjaitan No. 17 , Kode Pos (63137) Jawa Timur  
Telp/Fax (0351) 471535  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**NOMOR: 065/873/401.204/2017**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan;
  2. Penyelarasan Program/Kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasaan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal : 20 Juli 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MADIUN

**ttd**

**TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19700901 199603 1 008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH**  
**NOMOR : 065/873/401.204/2017**  
**TANGGAL : 20 Juli 2017**

**STANDAR PELAYANAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**1. JENIS PELAYANAN :**

**Pelayanan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		4. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	Pemohon layanan berdasarkan domisili (Kota Madiun) memiliki hak layanan dalam menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah di Tingkat RT
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon layanan (yang ingin mengajukan usul pembangunan di lokasi sekitar domisili pada khususnya dan di Kota Madiun secara umum, dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi musrenbang yang akan dilakukan di setiap

			<p>kelurahan. Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang bersangkutan dapat mengusulkan di tiap RT melalui musyawarah RT yang nantinya akan dicatat dan akan dilanjutkan ditingkat kelurahan (musrenbang). Setelah selesai dalam rekapitulasi di kelurahan, maka akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan. Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat tingkat Kecamatan akan diurutkan berdasarkan prioritas dan ditinjau langsung oleh Pemerintah Daerah dalam forum OPD. Dalam acara tersebut perwakilan kecamatan dan pihak swasta dipertemukan dengan Pemerintah Daerah (instansi/Organisasi Pemerintah Daerah) untuk membahas usulan-usulan tersebut.</p> <p>Pada tahap akhir yaitu musrenbang tingkat Kota, usulan yang telah ditinjau oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang membidangi, siap untuk ditinjau ulang dan dicatat dalam dokumen hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>
4.	Jangka waktu penyelesaian		Sejak diusulkan oleh perorangan ditingkat RT sampai dengan masuk ke dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah 6(enam) bulan
5.	Biaya/tarif		Tidak ada biaya dalam pengusulan/penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud
6.	Produk layanan		Dokumen hasil musrenbang yang mengakomodir usulan/kepentingan masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan yang dicatat di tingkat RT dilakukan sesuai dengan musyawarah RT masing- masing dengan menggunakan fasilitas masing-masing</li> <li>- Dalam musrenbang Kelurahan menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Kelurahan</li> <li>- Dalam musrenbang Kecamatan menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor Kecamatan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam forum OPD menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor dengan melakukan sewa gedung</li> <li>- Dalam musrenbang tingkat Kota menggunakan fasilitas gedung rapat dan alat tulis kantor dengan melakukan sewa gedung</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinator musyawarah di tingkat RT adalah ketua RT</li> <li>- Koordinator musyawarah di tingkat Kelurahan adalah Kepala Kelurahan dengan dimonitoring oleh pihak BAPPEDA</li> <li>- Koordinator musyawarah di tingkat Kecamatan adalah Kepala Kecamatan dengan dimonitoring oleh pihak BAPPEDA</li> <li>- Koordinator Forum OPD adalah Kepala BAPPEDA</li> <li>- Koordinator Musrenbang Tingkat Kota adalah Kepala BAPPEDA</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Pengawasan Internal dilakukan oleh BAPPEDA melalui monitoring, evaluasi maupun verifikasi dokumen pada setiap tahapan
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat musrenbang atau datang langsung ke Kantor Bappeda (Jl. Mayjen Panjaitan No.17 Lantai II)</li> <li>- Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan diverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan terkait.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	Pelaksanaan penerimaan aspirasi masyarakat dalam musrenbang dilakukan oleh seluruh Pegawai Bappeda
12.	Jaminan pelayanan	Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari dokumen hasil musrenbang dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa usulan masyarakat tersebut telah diakomodir oleh Pemerintah Kota Madiun
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan.
14.	Evaluasi kinerja	- Secara formal kinerja atas kegiatan tersebut

	pelaksana	<p>dilaporkan melalui :</p> <p>Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah (LPPD), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).</p> <p>- Secara non formal evaluasi pelaksana dilakukan oleh Kepala BAPPEDA secara internal melalui rapat kerja intern Bappeda</p>
--	-----------	---

## 2. JENIS PELAYANAN :

### **Penyelarasan Program/Kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		4. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Persyaratan pelayanan	Pemohon merupakan petugas yang ditunjuk oleh masing-masing OPD/ yang menjabat/ bertugas sebagai perencana, yaitu dengan membawa rencana kerja OPDnya untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.	Sistem, mekanisme dan prosedur		Penyusun rencana kerja (Renja) menyusun renja sebagai bahan penyusun RKPD. Renja OPD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh OPD. Renja tersebut diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Walikota Madiun. Pelayanan penyusunan renja tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. Setelah Renja terverifikasi, maka renja tersebut didokumenkan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing OPD.
4.	Jangka waktu penyelesaian		Sejak Renja (Rencana Kerja) OPD diserahkan ke BAPPEDA , memerlukan waktu sekitar 1(satu) minggu untuk melakukan verifikasi
5.	Biaya/tarif		Tidak ada biaya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud
6.	Produk layanan		Dokumen rencana kerja OPD yang telah diverifikasi dan selaras dengan RKPD
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Rapat Bappeda</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana		Koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan. Dibantu oleh segenap pegawai Bappeda baik pejabat maupun staf.
9.	Pengawasan internal		Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi.</li> <li>- Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan bidang Perencanaan Pembangunan Umum dan Evaluasi Pembangunan.</li> <li>- Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial <i>What's Up</i>.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana		Pelaksana kegiatan ini adalah sekitar 12 orang

12.	Jaminan pelayanan		Setiap dokumen renja OPD yang telah diverifikasi Bappeda merupakan dokumen yang telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	-	Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana OPD sebagai peserta

### 3. JENIS PELAYANAN :

#### Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
		4.	Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Persyaratan pelayanan		Pemohon adalah Anggota DPRD Kota Madiun yang mengusulkan program/kegiatan. Anggota DPRD tersebut setelah melaksanakan reses, yang bersangkutan akan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut ditampung oleh



			Anggota DPRD dan dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Dewan DPRD Kota Madiun untuk nantinya diserahkan kepada Bappeda.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur		Sekretaris DPRD Kota Madiun menyampaikan surat kepada Bappeda tentang pokok-pokok pikiran DPRD untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya. Surat/dokumen yang berisi tentang pokok-pokok pikiran DPRD tersebut setelah diterima oleh Bappeda akan diverifikasi, apakah dapat diakomodir atau tidak. Dalam proses verifikasi tersebut, Bappeda berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program/kegiatan yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Jika Bappeda setelah berkoordinasi dengan OPD terkait dan telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun, maka pokok-pokok pikiran tersebut dapat diakomodir dalam renja OPD maupun RKPD.
4.	Jangka waktu penyelesaian		Sejak surat/dokumen dari sekretariat dewan diserahkan kepada Bappeda, memerlukan waktu 1(satu) minggu proses.
5.	Biaya/tarif		Tidak ada biaya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud
6.	Produk layanan		Terakomodirnya pokok-pokok pikiran DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun dan Rencana Kerja OPD
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Rapat Bappeda</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> </ul>
8.	Kompetensi pelaksana		Koordinator kegiatan ini adalah Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum dan Evaluasi Pembangunan. Dibantu oleh segenap pegawai Bappeda baik pejabat maupun staf.
9.	Pengawasan internal		Pengawasan internal dilakukan langsung oleh Kepala Bappeda dalam bentuk monitoring dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi.</li> <li>- Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung</li> </ul>

		-	berkonsultasi dengan bidang Perencanaan Pembangunan Umum dan Evaluasi Pembangunan. - Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial <i>What's Up</i> .
11.	Jumlah pelaksana		Pelaksana kegiatan ini adalah sekitar 12 orang
12.	Jaminan pelayanan		Setiap dokumen pokok-pokok pikiran DPRD akan diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan syarat/ketentuan tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan sesuai/selaras dengan RPJMD/RKPD.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan		Dalam kegiatan pelayanan ini, bagi pemohon layanan tidak terdapat resiko yang mengancam keamanan maupun keselamatan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	-	Evaluasi kinerja pelaksana kegiatan ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi oleh seluruh peserta yang terlibat, yaitu Bappeda sebagai koordinator dan perencana OPD sebagai peserta

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MADIUN

**ttd**

**TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700901 199603 1 008

*LAMPIRAN II*

*FORMAT STANDAR PELAYANAN OPD YANG DIUMUMKAN PADA WEBSITE PEMERINTAH*

*KOTA MADIUN*

*(bentuk softcopy)*

1. Nama SKPD/BUMD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Madiun
2. Alamat : Jl. Mayjen panjaitan No.17 Lantai II
3. No. Telp : 0351-471535
4. Surat Keputusan Kepala OPD tentang Standar Pelayanan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor : 065/873/401.204/2017
5. Standar Pelayanan

a. Jenis Pelayanan : Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Persyaratan pelayanan	Pemohon layanan berdasarkan domisili (Kota Madiun) memiliki hak layanan dalam menyalurkan aspirasinya melalui musyawarah di Tingkat RT
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Pemohon layanan (yang ingin mengajukan usul pembangunan di lokasi sekitar domisili pada khususnya dan di Kota Madiun secara umum, dapat berpartisipasi dalam penyampaian aspirasi musrenbang yang akan dilakukan di setiap kelurahan. Untuk menyalurkan aspirasi tersebut, yang bersangkutan dapat mengusulkan di tiap RT melalui musyawarah RT yang nantinya akan dicatat dan akan dilanjutkan ditingkat kelurahan (musrenbang). Setelah selesai dalam rekapitulasi di kelurahan, maka akan dilanjutkan ke tingkat Kecamatan. Selanjutnya rekapitulasi usulan masyarakat tingkat Kecamatan akan diurutkan berdasarkan prioritas dan ditinjau langsung oleh Pemerintah Daerah dalam forum OPD. Dalam acara tersebut perwakilan kecamatan dan pihak swasta dipertemukan dengan Pemerintah Daerah (instansi/Organisasi Pemerintah Daerah) untuk membahas usulan-usulan tersebut.</p> <p>Pada tahap akhir yaitu musrenbang tingkat Kota, usulan yang telah ditinjau oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini OPD yang</p>

		membidangi, siap untuk ditinjau ulang dan dicatat dalam dokumen hasil musrenbang sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sejak diusulkan oleh perorangan ditingkat RT sampai dengan masuk ke dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah 6(enam) bulan
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pelayanan sebagaimana dimaksud
5.	Produk layanan	Dokumen hasil musrenbang yang mengakomodir usulan/kepentingan masyarakat yang nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat musrenbang atau datang langsung ke Kantor Bappeda (Jl. Mayjen Panjaitan No.17 Lantai II)</li> <li>- Pengaduan tersebut akan ditampung dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku dan diverifikasi berdasarkan dokumen-dokumen perencanaan terkait.</li> </ul>

b. Jenis Pelayanan :

Penyelarasan Program/Kegiatan Organisasi Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	Pemohon merupakan petugas yang ditunjuk oleh masing-masing OPD/ yang menjabat/bertugas sebagai perencana, yaitu dengan membawa rencana kerja OPDnya untuk diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Sekretaris DPRD Kota Madiun menyampaikan surat kepada Bappeda tentang pokok-pokok pikiran DPRD untuk diakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada

		<p>tahun berikutnya. Surat/dokumen yang berisi tentang pokok-pokok pikiran DPRD tersebut setelah diterima oleh Bappeda akan diverifikasi, apakah dapat diakomodir atau tidak. Dalam proses verifikasi tersebut, Bappeda berkoordinasi dengan instansi terkait yang memiliki program/kegiatan yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD. Jika bappeda setelah berkoordinasi dengan OPD terkait dan telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun, maka pokok-pokok pikiran tersebut dapat diakomodir dalam renja OPD maupun RKPD.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sejak surat/dokumen dari sekretariat dewan diserahkan kepada Bappeda, memerlukan waktu 1(satu) minggu proses.
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pelayanan sebagaimana dimaksud
5.	Produk layanan	Dokumen rencana kerja OPD yang telah diverifikasi dan selaras dengan RKPD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi.</li> <li>• Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan bidang Perencanaan Pembangunan Umum dan Evaluasi Pembangunan.</li> <li>• Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial <i>What's Up</i></li> </ul>

c. Jenis Pelayanan :

**Pengakomodiran pokok-pokok pikiran DPRD**

<b>No.</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	Persyaratan pelayanan	Pemohon merupakan adalah Anggota DPRD Kota Madiun yang mengusulkan program/kegiatan. Anggota DPRD tersebut setelah melaksanakan reses, yang bersangkutan akan menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut ditampung oleh Anggota DPRD dan dilakukan rekapitulasi oleh Sekretariat Dewan DPRD Kota Madiun untuk nantinya diserahkan kepada Bappeda.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Penyusun rencana kerja (Renja) menyusun renja sebagai bahan penyusun RKPD. Renja OPD berisi tentang program/kegiatan yang diusulkan oleh OPD. Renja tersebut diserahkan kepada BAPPEDA untuk diverifikasi, yaitu diselaraskan dengan Visi Misi Walikota Madiun. Pelayanan penyusunan renja tersebut juga didukung oleh teknologi informasi yaitu aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan. Setelah Renja terverifikasi, maka renja tersebut didokumentasikan dan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan oleh masing-masing OPD.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Sejak Renja (Rencana Kerja) OPD diserahkan ke BAPPEDA , memerlukan waktu sekitar 1(satu) minggu untuk melakukan verifikasi
4.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya dalam pelayanan sebagaimana dimaksud
5.	Produk layanan	Terakomodirnya pokok-pokok pikiran DPRD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun dan Rencana Kerja OPD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan dapat disampaikan secara langsung pada saat rapat koordinasi.</li><li>• Pengaduan dapat dilaksanakan dengan langsung berkonsultasi dengan bidang Perencanaan Pembangunan Umum dan</li></ul>

		<p>Evaluasi Pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengaduan dapan dilakukan dengan sarana komunikasi melakukan panggilan telepon ke BAPPEDA atau mengirimkan pesan singkat melalui media sosial <i>What's Up</i></li></ul>
--	--	---

Madiun, 20 Juli 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA MADIUN

**ttd**

**TOTOK SUGIARTO, SH, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700901 199603 1 008